

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VII.1 Simpulan**

##### 1. Terminal

- 1) BPTD VI Bengkulu dan Lampung memiliki satuan pelayanan terminal berjumlah 4 terminal yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing berada di Provinsi Lampung, sedangkan Terminal Simpang Nangka dan Terminal Air Sebakul berada di Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 2 terminal yang beroperasi yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Simpang Nangka. Terminal Betan Subing dan Terminal Air Sebakul sudah tidak beroperasi dikarenakan terjadi gempa yang melanda pada tahun 2000 yang mengakibatkan bangunan terminal rusak berat sehingga tidak dioperasikan kembali sampai saat ini.
- 2) Pada Terminal Rajabasa memiliki 23 PNS dan 28 PPNPN dengan total 51 pegawai yang bertugas, sedangkan Terminal Simpang Nangka sebanyak 8 pegawai PNS dan 13 PPNPN sehingga jumlah total 21 pegawai yang bertugas.
- 3) Menurut PM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan terdapat fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang harus dipenuhi pada Terminal Rajabasa terdapat fasilitas yang belum terpenuhi seperti fasilitas peribadatan, fasilitas teekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan, dan pada Terminal Simpang Nangka fasilitas yang belum terpenuhi meliputi fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil menyusui, fasilitas kesehatan, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan, dan alat pemadam kebakaran.
- 4) Terminal Rajabasa memiliki armada AKAP berasal dari 17 perusahaan dan AKDP berasal dari 25 perusahaan. Pada Terminal Simpang Nangka memiliki armada AKAP berasal dari 6 perusahaan.

- 5) Terminal Rajabasa memiliki trayek AKAP dengan 12 kota tujuan berbeda dan trayek AKDP dengan 8 kota tujuan sedangkan pada Terminal Simpang Nangka memiliki trayek AKAP dengan 10 kota tujuan.
- 6) Kedatangan jumlah penumpang pada Terminal Rajabasa pada tahun 2021 berjumlah 90.956, dengan kedatangan penumpang tertinggi pada bulan Maret sebanyak 10.585 penumpang. Total keberangkatan kendaraan pada tahun 2021 berjumlah 22.089 kendaraan, dengan jumlah keberangkatan kendaraan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 2.108 kendaraan. Pada Terminal Simpang Nangka Total kedatangan penumpang selama tahun 2021 pada Terminal Simpang Nangka berjumlah 14.850 penumpang, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 1.804. Jumlah keseluruhan keberangkatan kendaraan pada tahun 2021 sebanyak 3.135 kendaraan, dengan keberangkatan kendaraan tertinggi terdapat pada bulan Juni yaitu 309 kendaraan.

## 2. UPPKB

- 1) BPTD VI Bengkulu dan Lampung memiliki satuan pelayanan UPPKB berjumlah 4 UPPKB. Terdapat 2 UPPKB terletak di Provinsi Lampung yaitu UPPKB Way Urang dan UPPKB Simpang Pematang. Terdapat 2 UPPKB yang berada di Provinsi Bengkulu yaitu UPPKB Blambangan Umpu dan UPPKB Padang Ulak Tanding. Saat ini hanya 2 UPPKB yang beroperasi yaitu UPPKB Way Urang dan UPPKB Padang Ulak Tanding, UPPKB Simpang Pematang sudah tidak aktif dikarenakan peralatan yang ada sudah tidak berfungsi dan gedung yang ada kurang memadai. Untuk UPPKB Blambangan Umpu statusnya saat ini sudah tidak aktif, peralatan yang ada sudah tidak berfungsi dan gedung yang ada kurang memadai.
- 2) Pada UPPKB Way Urang memiliki 13 PNS dan 21 PPNPN dengan total 34 pegawai yang bertugas, sedangkan UPPKB Padang Uak Tanding sebanyak 20 pegawai PNS dan 9 PPNPM sehingga jumlah total 29 pegawai yang bertugas.
- 3) Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan

penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan terdapat ketentuan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang harus dipenuhi. Menurut hasil survey dan data sekunder UUPKB Way Urang memiliki kekurangan alat meliputi : alat pemindai dimensi kendaraan, detector kendaraan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan UPPKB Padang Ulak Tanding memiliki kekurangan alat yang meliputi : kantin, tempat istirahat pengemudi, alat pemindai dimensi kendaraan, belum jto, detektor kendaraan, jenis usaha komersil, papan informasi dan sitem informasi.

- 4) Berdasarkan data asal tujuan pada UPPKB Way Urang data kendaraan yang melintas terbanyak pada bulan November yaitu berjumlah 1085 kendaraan bulan November, untuk asal datangnya kendaraan terbanyak yaitu berjumlah 197 kendaraan pada bulan maret berasal dari Provinsi Lampung dan untuk data tujuan kendaraan terbanyak yaitu berjumlah 294 kendaraan pada bulan maret dengan tujuan Provinsi Lampung. Pada UPPKB Padang Ulak Tanding data kendaraan yang melintas terbanyak pada bulan November yaitu berjumlah 1042 kendaraan pada bulan maret, untuk asal datangnya kendaraan terbanyak yaitu berjumlah 132 kendaraan pada bulan desember berasal dari Provinsi Sumsel dan untuk data tujuan kendaraan terbanyak yaitu berjumlah 264 kendaraan pada bulan maret dengan tujuan Provinsi Lampung.
- 5) Berdasarkan data penimbangan UPPKB Way Urang Penimbangan bahan pokok dengan jumlah kendaraan terbanyak terdata pada bulan Oktober yaitu berjumlah 36 kendaraan dengan berat. Penimbangan bahan strategis dengan jumlah kendaraan terbanyak terdata pada bulan Januari yaitu berjumlah 13 kendaraan. Penimbangan bahan umum dengan jumlah kendaraan terbanyak terdata pada bulan Maret yaitu berjumlah 1286 kendaraan. Pada UPPKB Padang Ulak Tanding Penimbangan bahan pokok dengan jumlah kendaraan terbanyak terdata pada bulan Desember yaitu berjumlah 94 kendaraan. Penimbangan bahan strategis dengan jumlah kendaraan terbanyak terdata pada bulan Juli yaitu berjumlah 134 kendaraan. Penimbangan bahan umum dengan jumlah

kendaraan terbanyak terdata pada bulan Desember yaitu berjumlah 1097 kendaraan.

- 6) Pada UPPKB Way Urang pelanggaran yang terjadi selama 1 tahun menurut data JTO berjumlah 1838 dari total jumlah kendaraan yang masuk sebanyak 7822 kendaraan. Pelanggaran tertinggi terjadi karena melebihi muatan sebanyak 1153 kendaraan. Pada UPPKB Padang Ulak Tanding. Pelanggaran yang terjadi selama 1 tahun menurut data JTO berjumlah 1838 dari total jumlah kendaraan yang masuk sebanyak 7822 kendaraan. Pelanggaran tertinggi terjadi karena melebihi muatan sebanyak 1153 kendaraan.

### 3. Profil Keselamatan Jalan

#### 1) Indeks Fatalitas

- Indeks Fatalitas Per Panjang jalan : Hasil perhitungan indeks fatalitas per panjang jalan pada tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan grafik dengan *trendline* yang menurun. Indeks fatalitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 0,0438 kematian/km dan indeks fatalitas terendah pada tahun 2020 dengan nilai 0,0319 kematian/km.
- Fatalitas Per Kendaraan yang terdaftar : Hasil perhitungan indeks fatalitas per panjang jalan pada tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan grafik dengan *trendline* yang menurun. Indeks fatalitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 0,00028 kematian/kendaraan dan indeks fatalitas terendah pada tahun 2021 dengan nilai 0,00017 kematian/kendaraan.
- Case fatality rate : hasil perhitungan tingkat fatalitas pada tahun 2017 s.d 2021 menunjukan grafik dengan *trendline* yang menurun pada tahun 2019 dan naik pada tahun 2021. Tingkat fatalitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 0.3979 kematian/kecelakaan dan tingkat fatalitas terendah pada tahun 2019 dengan nilai 0.325 kematian/kecelakaan.
- hasil perhitungan tingkat fatalitas per panjang jalan pada tahun 2017 s.d 2021 menunjukan grafik dengan *trendline* yang menurun. Tingkat fatalitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai

0.110 kecelakaan/km dan tingkat fatalitas terendah pada tahun 2021 dengan nilai 0.083 kecelakaan/km.

2) Analisis kejadian kecelakaan :

Berdasarkan data tahun 2017- 2021 jumlah kecelakaan tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 393 kecelakaan, penyebab kecelakaan tertinggi disebabkan karena pelanggaran batasa kecepatan. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat pada kecelakaan. Usia yang paling banyak terlibat kecelakaan yaitu rentang usia 16-30 tahun sebanyak 277 korban. Lokasi kejadian kecelakaan yang sering terjadi yaitu pada jalan provinsi dengan total 946 kecelakaan.

3) Berdasarkan data dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kecelakaan di Provinsi Lampung dari tahun 2017-2021 total secara keseluruhan terdapat 10271 jumlah kecelakaan. Polres Lampung Tengah menempati urutan pertama dengan jumlah kecelakaan sebanyak 1729. Berdasarkan data kecelakaan di wilayah Lampung Tengah yang telah dianalisis menggunakan metode EAN menghasilkan 11 ruas jalan yang dikategorikan sebagai daerah rawan kecelakaan. Ruas Jalan dengan EAN tertinggi terdapat pada wilayah Way Pengubuan dengan nilai AEK 66 dan wilayah Humas Jaya dengan nilai AEK 51.

4. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan

1) Kecepatan kendaraan

Pada Jalan Lintas Sumatera KM 78-79 . Berdasarkan perhitungan persentil 85 tiap jenis kendaraan menghasilkan nilai persentil 85 sebesar 85,6 km/jam untuk sepeda motor, sedangkan kendaraan ringan sebesar 81,3 km/jam, serta kendaraan berat sebesar 83 km/jam. Pada KM 77 perhitungan persentil 85 dengan jumlah sampel sebanyak 30 tiap jenis kendaraan menghasilkan nilai persentil 85 sebesar 65 km/jam untuk sepeda motor, sedangkan kendaraan ringan sebesar 81,7 km/jam, serta kendaraan berat sebesar 68,7 km/jam. Dari jumlah sampel 30 tiap jenis kendaraan terdapat 15% atau 5 kendaraan yang mempunyai kecepatan lebih dari nilai persentil 85 tiap jenis kendaraan dan terdapat 85 % atau 25

kendaraan yang mempunyai kecepatan kurang dari nilai persentil 85 tiap jenis kendaraan.

2) Tingkat Pelayanan Jalan

Pada lokasi daerah rawan kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera KM 78-79 Lempuyang Bandar, Way Pengubuan, Lampung Tengah memiliki tingkat pelayanan jalan dengan level B dengan nilai 0.26 pada arah menuju selatan (Bandar Lampung) dan 0.324 pada arah menuju utara (Pelembang). Dan Jalan Lintas Sumatera KM 77 Way Kekah memiliki tingkat pelayanan jalan dengan level A dengan nilai 0.137 pada arah menuju Timur (Bandar Lampung) dan 0.168 pada arah menuju Barat (Bengkulu).

3) Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan

Pada lokasi daerah rawan kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera KM 78-79 Lempuyang Bandar, Way Pengubuan, Lampung Tengah dan Jalan Lintas Sumatera KM 77 Way Kekah memiliki kondisi geometrik jalan yang menikung, kondisi permukaan jalan memiliki beberapa kerusakan, serta terdapat marka jalan yang sudah memudar, kondisi rambu yang kurang baik sehingga dibutuhkan peremajaan marka dan rambu.

4) Perilaku Pejalan Kaki

Pada lokasi Jalan Lintas Sumatera KM 78-79, terdiri dari pejalan kaki yang menyusuri dan menyeberang didominasi oleh Siswa SMP 3 Way Pengubuan yaitu pada jam berangkat sekolah dan jam pulang sekolah. Survei dilakukan saat jam pulang sekolah pada pukul 11.00 – 12.00 WIB. Pada lokasi Jalan Lintas Sumatera KM 78-79 tidak terdapat tempat penyeberangan atau *zebra cross*, namun perilaku penyeberang kurang berkeselamatan seperti tidak memperhatikan keselamatan dan ketertiban ketika menyeberang, sehingga dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas.

5) Konflik Lalu Lintas

Jumlah konflik paling banyak terjadi dari arah permukiman dan sekolah, dikarenakan survei dilakukan pada saat jam pulang sekolah SMP N 3 Way Pengubuan, sehingga banyak terjadi konflik lalu lintas. Jenis konflik yang paling banyak adalah *merging* sebanyak 28

konflik, karena terdapat banyak kendaraan dari arah pemukiman dan sekolah yang keluar baik menuju arah Palembang maupun Bandar Lampung. Tidak terdapat konflik *weaving* dikarenakan hanya terdapat satu lajur yang tidak memungkinkan terjadinya konflik *weaving*.

## VII.2 Saran

### 1. Terminal

#### 1) Sumber Daya Manusia :

Untuk menunjang pengelolaan terminal diperlukan kompetensi khusus yang harus dikuasai petugas terminal yang bisa didapatkan antara lain melalui :

- Diklat Teknis Pengelola Terminal Penumpang  
Kompetensi : mampu mengelola terminal angkutan penumpang.
- Diklat Teknis Manajemen Angkutan Umum  
Kompetensi : mampu mengelola operasional dan bisnis angkutan umum.
- Diklat Teknis PPNS Pola 200 Jp (Untuk Pejabat Struktural)  
Kompetensi : mampu melakukan penyidik pelanggaran LLAJ.
- Diklat Teknis PPNS Pola 400 Jp (Untuk Staff)  
Kompetensi : mampu melakukan penyidikan pelanggaran LLAJ.

#### 2) Fasilitas :

##### a. Terminal Rajabasa

Menurut PM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terdapat fasilitas pada Terminal Rajabasa yang belum sesuai dengan PM No 24 Tahun 2021. Berikut ini merupakan tabel fasilitas yang harus ada pada terminal.


**Tabel VII. 1** Saran Fasilitas Terminal Rajabasa (Hasil Analisis,2022)

| No | Fasilitas Terminal Rajabasa |            |
|----|-----------------------------|------------|
|    | Jenis fasilitas             | keterangan |
|    |                             |            |

|    |                     |   |   |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Fasilitas Umum      | Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup  | Pengadaan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk merawat lingkungan di sekitar terminal   |
| 2  | Fasilitas Penunjang | <p>Fasilitas Ruang Laktasi</p>  <p>Terminal Rajabasa belum memiliki fasilitas ruang laktasi.</p> | Ruang laktasi merupakan ruangan khusus bagi ibu yang menyusui. Ruangan ini diperlukan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang wanita yang membawa balita |
|    |                     | <p>Fasilitas Kesehatan</p>    | Terminal Rajabasa belum terdapat fasilitas kesehatan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama atau untuk melayani kebutuhan kesehatan pengguna terminal.   |
|    |                     | Fasilitas Peribadatan   | Saat ini Terminal Rajabasa sudah  |



|   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
|   |                |   | memiliki mushola namun kondisinya kurang memadai sehingga diperlukan perbaikan untuk memenuhi kenyamanan pengguna terminal dalam beribadah  |
| 3 | Fasilitas Umum | Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan | Pengadaan fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan bertujuan untuk mereduksi penemaran udara yang ditimbulkan dari polusi kendaraan, serta suara bising yang berasal dari kendaraan. |
|   |                | Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang     | Pengadaan alat pemantau udara dan kualitas gas buang bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas udaraserta   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | pengaruh polusi kendaraan terhadap lingkungan terminal.  |
|  | Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum |  | Penyediaan fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum untuk memberikan pelayanan perbaikan kerusakan yang bersifat ringan pada kendaraan. |



b. Terminal Simpang Nangka

Menurut PM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terdapat fasilitas pada Terminal Rajabasa yang belum sesuai dengan PM No 24 Tahun 2021. Berikut ini merupakan tabel fasilitas yang harus ada pada terminal.

**Tabel VII. 2 Tabel VII. 3** Saran Fasilitas Terminal Simpang Nangka (Hasil Analisis,2022)

| Fasilitas Terminal Simpang Nangka |                |  |  |
|-----------------------------------|----------------|--|--|
| No                                |                | Jenis fasilitas                        | keterangan                                       |
| 1.                                | Fasilitas Umum | Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup | Pengadaan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup |

|   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
|   |                     |   | bertujuan untuk merawat lingkungan di sekitar terminal  |
| 2 | Fasilitas Penunjang | <p>Fasilitas Ruang Laktasi</p>  <p>Terminal Simpang Nangka belum memiliki fasilitas ruang laktasi.</p> | <p>Ruang laktasi merupakan ruangan khusus bagi ibu yang menyusui. Ruang ini diperlukan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang wanita yang membawa balita</p>      |
|   |                     | <p>Fasilitas Kesehatan</p>    | <p>Terminal Simpang Nangka belum terdapat fasilitas kesehatan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama dan untuk melayani kebutuhan kesehatan pengguna terminal.</p> |
| 3 | Fasilitas Umum      | Tempat istirahat awak kendaraan   | Penyediaan tempat istirahat diperlukan untuk memberikan   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |  <p>Terminal simpang angka belum terdapat tempat istirahat bagi awak kendaraan.</p> | <p>kenyamanan dan keamanan bagi awak kendaraan untuk menunggu waktu keberangkatan armada</p>   |
|  |  | <p>Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan</p>  | <p>Pengadaan fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan bertujuan untuk mereduksi penemaran udara yang ditimbulkan dari polusi kendaraan, serta suara bising yang berasal dari kendaraan.</p> |
|  |  | <p>Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang</p>                            | <p>Pengadaan alat pemantau udara dan kualitas gas buang bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas udaraserta</p>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | pengaruh polusi kendaraan terhadap lingkungan terminal. |
|--|--|--|---|

3) Armada

Berdasarkan survey yang telah dilakukan secara langsung di Terminal Rajabasa masih ada angkutan "gelap" yang berhenti pada sembarang tempat sehingga pemanfaatan terminal kurang efisien dengan begitu dibutuhkan penegasan dari petugas berwenang

4) Kedatangan keberangkatan

Berdasarkan data yang telah diolah dan diamati jumlah kedatangan dan keberangkatan terminal Rajabasa memiliki frekuensi yang besar sehingga memerlukan cukup ruang untuk mobilitas. Diperlukan perbaikan akses jalan masuk yang rusak dari arah kota ke terminal Tipe A Rajabasa.

2. UPPKB :

1) Sumber Daya Manusia :

Untuk menunjang pengelolaan unit pelayanan penimbangan kendaraan bermotor diperlukan kompetensi khusus yang harus dikuasai petugas UPPKB yang bisa didapatkan antara lain melalui :

- Diklat Teknis Manajemen Operasional UPPKB  
Kompetensi: Mampu Melakukan Penimbangan dan Menganalisis Hasil Penimbangan Kendaraan Bermotor.
- Diklat Teknis PPPNS Pola 400 Jp (Untuk Staff)  
Kompetensi: Mampu Melakukan Penyidikan Pelanggaran LLAJ
- Diklat Teknis PPNS Pola 200 Jp (Untuk Pejabat Struktural)  
Kompetensi: Mampu Melakukan Penyidik Pelanggaran LLAJ.

2) Fasilitas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan

terdapat ketentuan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang harus dipenuhi. Menurut hasil survey dan data sekunder UUPKB Way Urang dan UPPKB Padang Ulak Tanding memiliki kekurangan fasilitas dan perlu dilakukan perbaikan maupun penambahan yang meliputi :

**Tabel VII. 4** **Tabel VII. 5** Saran Fasilitas UPPKB Way Urang (Hasil Analisis,2022)

| No | Fasilitas UPPKB Way Urang |  |   |  |
|----|---------------------------|--|---|--|
|    |                           | Jenis fasilitas  | keterangan  |  |
| 1. | Fasilitas Umum            | Alat pemindai dimensi kendaraan<br> | Pada UPPKB Way Urang telah tersedia alat pemindai dimensi kendaraan namun saat ini dalam keadaan rusak dan penghitungan dimensi dilakukan secara manual, untuk selanjutnya diperlukan perbaikan |  |
|    |                           | Detector kendaraan<br>            | Pada UPPKB Way Urang telah tersedia detektor kendaraan namun saat ini dalam   |  |

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
|   |                     |   | keadaan rusak dan penghitungan dimensi dilakukan secara manual, untuk selanjutnya diperlukan perbaikan   |
|   |                     | <p>Alat pemberi isyarat lalu lintas</p>  | Saat ini UPPKB Way Urang belum terdapat APILL, untuk selanjutnya diperlukan pemasangan APILL untuk mempermudah pengaturan kendaraan yang akan melaksanakan penimbangan |
| 2 | Fasilitas Penunjang | Kantin  | Pada UPPKB Way Urang Saat ini sudah terdapat bangunan yang diperuntukkan   |

|  |                                     |   |   |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  |                                     |   | <p>sebagai kantin namun belum dimanfaatkan karena adanya covid untuk selanjutnya kantin bisa dimanfaatkan dengan efisien</p>  |
|  | <p>Jenis usaha komersil lainnya</p> |  | <p>Pada UPPKB Way Urang Saat ini sudah terdapat bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha komersil namun belum dimanfaatkan karena adanya covid untuk selanjutnya kantin bisa dimanfaatkan dengan efisien</p> |



**Tabel VII. 6** Saran Fasilitas UPPKB Padang Ulak Tanding (Hasil Analisis,2022)

| No | Fasilitas UPPKB Padang Ulak Tanding |            |
|----|-------------------------------------|------------|
|    | Jenis fasilitas                     | keterangan |



|    |                |  |   |
|----|----------------|--|---|
| 1. | Fasilitas Umum | Alat pemindai dimensi kendaraan<br> | Pada UPPKB Way Urang telah tersedia alat pemindai dimensi kendaraan namun saat ini dalam keadaan rusak dan penghitungan dimensi dilakukan secara manual, untuk selanjutnya diperlukan perbaikan |
|    |                | Detector kendaraan<br>            | Pada UPPKB Way Urang telah tersedia detektor kendaraan namun saat ini dalam keadaan rusak dan penghitungan dimensi dilakukan secara manual, untuk selanjutnya                                   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | diperlukan perbaikan  |
|  |  | <p>Alat pemberi isyarat lalu lintas</p>  | <p>Saat ini UPPKB Way Urang belum terdapat APILL, untuk selanjutnya diperlukan pemasangan APILL untuk mempermudah pengaturan kendaraan yang akan melaksanakan penimbangan</p> |
|  |  | <p>Papan Informasi</p>                 | <p>Saat ini pada UPPKB Padang Ulak Tanding belum terdapat papan informasi untuk selanjutnya diperlukan pemasangan papan informasi untuk memudahkan petugas</p>                |

|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
|   |                     |  | menyampaikan informasi dan untuk para pengemudi mencari informasi   |
| 2 | Fasilitas Penunjang | <p>Kantin</p>                          | <p>Pada UPPKB Way Urang Saat ini sudah terdapat bangunan yang diperuntukkan sebagai kantin namun belum dimanfaatkan karena adanya covid untuk selanjutnya kantin bisa dimanfaatkan dengan efisien</p> |
|   |                     | <p>Jenis usaha komersil lainnya</p>  | <p>Pada UPPKB Way Urang Saat ini sudah terdapat bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha komersil namun belum</p>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | dimanfaatkan karena adanya covid untuk selanjutnya kantin bisa dimanfaatkan dengan efisien |
|--|--|--|--|

### 3) Pelanggaran

Pelanggaran yang terjadi pada UPPKB Way Urang dan UPPKB Padang Ulak Tanding terbanyak disebabkan karena kelebihan muatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran antara lain :

- Sosialisasi kepada masyarakat khususnya sopir angkutan barang dan perusahaan barang ataupun jasa
- Memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

-

### 3. Penyelenggaraan RUNK

1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Provinsi Bengkulu dan Lampung pada Pilar-1 yaitu Sistem Yang Berkeselamatan, beberapa saran yang diberikan antara lain:

- a. Diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap instansi yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan dan komitmen daerah untuk mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan, terciptanya kemitraan sektoral untuk menjamin efektivitas, serta keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi Keselamatan Lalu Lintas Jalan pada Provinsi Bengkulu dan Lampung. Dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional (KemenPPN/Bappenas)

- b. Untuk mewujudkan sistem yang berkeselamatan diperlukan sosialisasi sistem manajemen keselamatan angkutan umum kepada perusahaan angkutan umum, untuk selanjutnya segera diterapkan oleh perusahaan angkutan umum dan dilakukan pengawasan/kontrol agar sistem manajemen keselamatan semakin baik.
- 2) Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-2 Yaitu Jalan Yang Berkeselamatan, beberapa saran yang diberikan yaitu :
  - a. Kegiatan penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang disediakan sehingga mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan. Dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan (KemenPUPR).
  - b. Diperlukan peningkatan koordinasi perangkat daerah yang berwenang dalam pembinaan dan penyelenggaraan dibidang jalan, sarana, dan prasarana lalu lintas.
  - c. Diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten pada tiap bidangnya agar program-program jalan yang berkeselamatan dapat terus ditingkatkan
- 3) Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-3 Kendaraan Yang Berkeselamatan, beberapa saran yang diberikan yaitu :
  - a. Memastikan bahwa setiap kendaraan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya. Dikoordinasikan oleh kementerian yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ (Kemenhub).
  - b. Melakukan pendekatan kepada operator angkutan umum terkait dengan pentingnya kondisi kendaraan yang sesuai dengan

persyaratan teknis dan laik jalan terhadap keberlangsungan perusahaan.

- c. Pengembangan riset mengenai kendaraan bermotor harapannya dapat bekerjasama dengan akademisi agar keselamatan kendaraan bermotor dapat ditingkatkan.
- 4) Penyelenggaraan keselamatan pada pilar-4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan sudah dilaksanakan dengan baik, namun diperlukan beberapa saran yaitu :
- a. Peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan Keselamatan Lalu Lintas Jalan, kompetensi pengemudi kendaraan dan penegakan hukum.
  - b. Kampanye dan penyuluhan keselamatan lalu lintas terus dilaksanakan dan harapannya dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait mengenai keselamatan jalan.
  - b. Koordinasi dengan pihak terkait mengenai keselamatan jalan untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dapat tercapai.
  - c. Tersedianya regulasi penggunaan ponsel termasuk regulasi bila digunakan sebagai alat navigasi serta serta diikuti pelaksanaan sosialisasi dan upaya penegakan hukum yang ketat.
  - d. Diperlukannya pengembangan teknologi untuk upaya penindakan hukum yang ketat serta pelaksanaan sosialisasi yang masif bagi pengemudi.
- 5) Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-5 : penanganan korban kecelakaan beberapa saran yang diberikan yaitu :
- a. Peningkatan kemampuan tenaga medis yang kompeten, baik dari sisi sistem ketanggaptaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan. Dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Kemenkes).

- b. Peningkatkan peran masyarakat yang mandiri dan terlatih dalam Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD) pada korban kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan melibatkan organisasi masyarakat seperti karang taruna, pramuka, komunitas/paguyuban, PMI dan lainnya.
  - c. Terselenggaranya nomor telepon tunggal 119 di seluruh tanah air dan pusat-pusat penanganan kegawatdaruratan medik terpadu
  - d. Harapannya program rehabilitasi pasca kecelakaan dapat dilaksanakan karena hal ini penting selain pengobatan untuk luka fisik korban kecelakaan, penanganan mental korban kecelakaan juga merupakan hal utama.
- 2) Riset/penelitian mengenai penanganan korban kecelakaan dapat dilakukan dengan menjadikan akademisi sebagai mitra yang kemudian hasil riset/penelitiannya dapat dijadikan masukan dan perbaikan program selanjutnya.
  - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait mengenai asuransi keselamatan jalan.
  2. Harmonisasi rambu dan marka dan perbaikan rambu dan marka supaya dapat memberikan informasi yang komunikatif kepada pengguna jalan.
  3. Perlu adanya evaluasi dalam berbagai capaian atau penanganan lokasi rawan kecelakaan untuk membentuk peningkatan keselamatan yang dinilai belum optimal.
  4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
  5. Perlu adanya penambahan seksi bagian keselamatan, terlebih safety first di utarakan oleh bapak Kemeterian Perhubungan tiap tahunnya, dan tiap tahunnya selalu diadakan Pekan Nasional Keselamatan Jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisawitri, F. *et al.* (2020) 'Analisis Kapasitas Jalan Maulana Yusuf Ditinjau dari Segi Lalu Lintas dan Jumlah Pengguna Jalan', 1, pp. 11–19.
- Badan Pusat Statistik (2020) 'Provinsi Lampung Dalam Angka 2020', *BPS Provinsi Lampung*, 2(2).
- Badan Pusat Statistik (2021) *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2021*, *BPS Provinsi Bengkulu*.
- Hariyanto, B., Widodo, S. and Murni, T. (2018) 'The Effectiveness of Supervision Over Dimension and Over Load Trucks in Bengkulu Province (Study on UPPKB Padang Ulak Tanding Bengkulu Province)'.
- Marga, D. J. B. (1997) 'Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)', 7802112(264).
- Muradi, D. (2005) *Pemanfaatan Terminal Angkutan Umum Regional*.
- Peta Tematik Indonesia: Image* (no date a). Available at: <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/03/administrasi-bengkulu-a1-1.jpg> (Accessed: 9 March 2022).
- Peta Tematik Indonesia: Image* (no date b). Available at: <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/03/administrasi-lampung-a1-1.jpg> (Accessed: 9 March 2022).
- Pinayungan, J., Kusmanto, H. and Isnaini, I. (2018) 'Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), p. 108. doi: 10.31289/jap.v8i1.1581.
- Puspita, N., Hasyim, A. and Nurmalisa, Y. (2016) 'HUBUNGAN MINAT SISWA DALAM MENGIKUTI (BBQ) DENGAN PELANGGARAN TATA TERTIB SEKOLAH', *Jurnal Kultur Organisasi*, 4, p. 13.
- Rosidah, R. (2019) 'Analisis Prosedur Pelayanan Kendaraan Angkutan Umum Di Terminal Tipe a Rajabasa Kota Bandar Lampung', *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(2), pp. 98–104. doi: 10.24967/jshs.v4i2.504.



Susilo, B. H. (2019) 'Target Pencapaian Rencana Umum Keselamatan Jalan (RUNK Jalan) di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2012', *Jurnal Teknik Sipil*, 9(2), pp. 85–96. doi: 10.28932/jts.v9i2.1373.

Wiena Murdianasari (2016) 'Studi identifikasi daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan casablanca', (October), pp. 11–13.

<https://www.jurnas.com/artikel/103083/Kemenhub-Selenggarakan-Pekan-Keselamatan-Jalan-2021/>